

PEMANFAATAN ASET NAGARI DI NAGARI TANJUANG BONAI
KABUPATEN TANAH DATARUtilization of Village Assets in Tanjung Bonai Village,
Tanah Datar Regency

Helga Pratiwi & Hasbullah Malau

Universitas Negeri Padang

helgaprtw@gmail.com; hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 1, 2024	Mar 13, 2024	Mar 16, 2024	Mar 19, 2024

Abstract

Nagari Government is the administration of government affairs and the interests of the Nagari people in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Wali Nagari is the administrator of the government, while BAMUS (Consultative Body) is the supervisory agency. The research departs from the management and utilization of assets in the Tanjung Bonai village which has not been maximized, there is no income or deficit for the nagari originating from the management and utilization of the nagari assets in the Tanjung Bonai Nagari, Tanah Datar Regency and the unclear management of the Tanjung Bonai Nagari assets, some are managed community and some are managed by the nagari. This study aims to describe the asset management of Nagari in Nagari Tanjung Bonai, Tanah Datar Regency, to describe the utilization of Nagari assets in Nagari Tanjung Bonai, Tanah Datar Regency. This research is a qualitative research using descriptive methods and this research was carried out in Nagari Tanjung Bonai, Tanah Datar Regency and to test the validity of the data the researchers used source triangulation techniques. The results of the research are. The results of this study are 1. Utilization of Nagari Assets in Nagari Tanjung Bonai, Tanah Datar Regency, such as a. fixed asset utilization activities, b. utilization activities by administering fixed assets, and c. Nagari asset utilization activities by applying fixed asset reporting.

Keywords : Utilization, Nagari Assets, Nagari Guardian, Nagari Consultative Body

Abstrak: Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wali Nagari adalah administrator pemerintah, sedangkan BAMUS (Badan Permusyawaratan) adalah badan pengawas. Penelitian berangkat dari pengelolaan dan pemanfaatan aset di desa Tanjung Bonai yang belum maksimal, tidak ada pendapatan atau defisit bagi nagari yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset nagari di Tanjung Bonai Nagari Kabupaten Tanah Datar dan ketidakjelasan pengelolaan aset Tanjung Bonai Nagari, Beberapa dikelola oleh komunitas dan beberapa dikelola oleh Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan aset Nagari di Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar, untuk mendeskripsikan pemanfaatan aset Nagari di Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan penelitian ini dilaksanakan di Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar dan untuk menguji validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian adalah. Hasil penelitian ini adalah 1. Pemanfaatan Aset Nagari di Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar, seperti a. kegiatan pemanfaatan aset tetap, b. kegiatan pemanfaatan dengan pengurusan aset tetap, dan c. Kegiatan pemanfaatan aset Nagari dengan menerapkan pelaporan aset tetap.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Aset Nagari, Penjaga Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari

PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan transisi tata kelola pemerintahan dari pola sentralisasi menuju desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemindahan aktivitas pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Beberapa wilayah di Indonesia menerapkan sistem pemerintahan lokal yang berakar pada kearifan setempat. Contohnya, di Indonesia terdapat daerah-daerah yang menerapkan pemerintahan yang berlandaskan pada kearifan lokal, seperti yang terlihat di Sumatera Barat, khususnya pada sebuah nagari bernama Nagari Bonai.

Nagari merupakan entitas kecil yang berdiri sendiri dengan pemerintahan otonom dan masyarakatnya memiliki peran aktif (Prima, 2014). Secara administratif, Nagari berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten. Meskipun demikian, Nagari tidak termasuk dalam struktur birokrasi daerah. Berbeda dengan desa, Nagari memiliki wewenang yang lebih luas dalam pengaturan wilayahnya, sehingga dapat dianggap sebagai semacam republik kecil. Dalam sistem pemerintahan Nagari, terdapat aset yang dimiliki oleh Nagari itu sendiri.

Aset nagari merupakan salah satu sumber pendapatan lokal yang penting untuk dikelola secara efisien guna mendukung penggunaannya yang optimal, serta dapat meningkatkan

pendapatan nagari. Dalam buku (Sutaryono, 2014), aset nagari dianggap bernilai tinggi karena mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Aset ini dapat menjadi sumber pendapatan, kekayaan, serta modal usaha bagi nagari guna mendukung berbagai kegiatan pembangunan administratif di tingkat nagari.

Menurut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 1 angka (23), aset Nagari merujuk pada properti yang dimiliki Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, entah itu diperoleh melalui pembelian atau dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, atau didapatkan melalui hak yang sah lainnya. Kekayaan Nagari atau yang sering disebut sebagai aset nagari bisa berwujud fisik atau non-fisik. Contohnya adalah kantor wali nagari, balai adat, pasar, lahan pertanian, tanah ulayat yang merupakan aset fisik, sementara tradisi kesenian, upacara keagamaan, dan warisan budaya lokal termasuk dalam kategori aset non-fisik. Menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, hasil dari pengelolaan aset secara langsung oleh nagari meliputi:

- a) Pasar Nagari
- b) Bangunan Nagari
- c) Objek wisata nagari
- d) Pemandian umum nagari
- e) Ulayat Nagari
- f) Jaringan Irigasi/Perairan
- g) Lain-lain kekayaan nagari.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa manajemen aset nagari mencakup serangkaian proses, dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, hingga pengendalian aset nagari. Pemanfaatan merujuk pada penggunaan tidak langsung dari aset nagari dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan nagari tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset nagari seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan utama kepemilikan aset oleh suatu nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Mengelola dan memanfaatkan aset nagari tidak hanya sebatas melakukan pencatatan inventaris guna mengamankan aset, namun lebih kepada optimalisasi penggunaan

agar setiap aset yang dimiliki nagari dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti meningkatkan daya beli masyarakat. Aset nagari adalah milik nagari yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan warga. Untuk meningkatkan nilai aset nagari, penting untuk memiliki manajemen yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan agar masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari aset tersebut.

Tabel 1 Daftar Inventaris dan Kekayaan Aset Nagari di Nagari Tanjuang Bonai Kabupaten Tanah Datar

No	Jenis Barang/Bangunan	Jumlah	Status	Keterangan
1.	Kantor Wali Nagari	1	Tidak Disewakan	Berbentuk Bangunan/15x14m ²
2.	Balai Adat	1	Tidak Disewakan	Berbentuk bangunan
3.	Pasar Nagari	1	Tidak Disewakan	Baik
4.	Tanah Lapang	4	Tidak Disewakan	Baik
5.	Masjid	14	Tidak Disewakan	Baik
6.	Mushalla/Surau	15	Tidak Disewakan	Baik
7.	Tanah Ulayat	1	Kerja Sama	Luas 1.321 Ha
8.	Bangunan Serbaguna	1	Tidak Disewakan	Berbentuk Bangunan
9.	Tempat Rekreasi	3	Tidak Disewakan	Baik
10.	Tanah Kas Nagari	3	5 hektar	Berbentuk Sawah

Sumber : Daftar Inventaris dan Aset Nagari Tanjuang Bonai, 2023

Dari data yang disajikan, inventaris dan aset di Nagari Tanjuang Bonai, Kabupaten Tanah Datar, umumnya berupa barang yang digunakan sebagai fasilitas kantor Nagari. Aset Nagari berbentuk tanah terdiri dari tanah kas nagari, tanah lapang, dan tanah ulayat. Nagari Tanjuang Bonai memiliki empat tanah lapang yang dikelola oleh Karang Taruna dan pemuda setempat dengan izin dari Wali Nagari. Keempat tanah lapang tersebut terletak di empat jorong, yaitu Cubadak Randah, Kayu Meranting, Sembayan, dan Ranah Batu. Nagari Tanjuang Bonai juga

memiliki satu pasar bernama Pasar Ranah Batu yang beroperasi hanya pada hari Sabtu. Pengelolaan pasar ini dilakukan oleh komunitas lokal di Nagari.

Luas Tanah Ulayat di Nagari Tanjung Bonai mencapai sekitar 1.321 hektar, menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh nagari. Tanah ulayat ini berperan dalam kerjasama dengan Perusahaan Tambang untuk produksi Batu Kapur di Setabar, Jorong Pangusiangan. Kolaborasi lainnya adalah dalam proyek pembangunan Bendungan yang melibatkan dua Nagari: Nagari Tanjung Bonai sebagai sumber air dan Nagari Lubuak Jantan sebagai tempat pemasangan dinamo dan genset. Menurut KAN, pembagian hasil dari tanah ulayat sebelumnya sekitar 2,5%, dan dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Nagari melalui rapat bersama. Dalam wawancara pada Hari Rabu, 2 Juni 2021, Ketua BPRN Nagari Tanjung Bonai, Bapak Zul Irfan S.Ag, menyatakan bahwa:

“Tanah ulayat dikelola oleh KAN yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Nagari. Sehingga BPRN lagi mengajukan dan membuat Peraturan Tentang Tanah Ulayat Nagari tapi masih belum selesai”.

Selain itu, nagari Tanjung Bonai juga memiliki Tanah Kas Desa seluas 5 Hektar. Tanah Kas Desa tersebut menjadi sawah yang digarap oleh masyarakat setempat. Yang hasilnya 50% untuk masyarakat dan 50% untuk nagari. Hasil tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan nagari Tanjung Bonai. Tanah Kas Desa ini berlokasi di jorong-jorong yang ada di Nagari Tanjung Bonai.

**Tabel 2 Daftar Investaris dan Kekayaan Aset Nagari di Kantor Wali Nagari
Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar**

No	Jenis Barang/Bangunan	Jumlah	Status	Keterangan
1.	Sepeda Motor	35	Tidak Disewakan	Baik
2.	Lemari Arsip Kayu	3	Tidak Disewakan	Baik
3.	Papan Struktur Lembaga	3	Tidak Disewakan	Baik
4.	Plank Merk Instansi	4	Tidak Disewakan	Baik
5.	Lemari Arsip Besi	10	Tidak Disewakan	Baik
6.	Laptop	13	Tidak Disewakan	Baik
7.	Printer	8	Tidak Disewakan	Baik
8.	Kipas Angin	4	Tidak Disewakan	Baik
9.	TV	2	Tidak Disewakan	Baik
10.	CCTV	8	Tidak Disewakan	Baik

Sumber: Daftar Aset Nagari di Kantor Wali Nagari Tanjung Bonai, 2023

Aset lain yang dimiliki oleh Nagari Tanjung Bonai termasuk 35 sepeda motor yang dipergunakan oleh pegawai dan Kepala Jorong di sana. Disamping itu, terdapat kursi plastik, speaker, buku-buku, dan perlengkapan lain yang bisa dipinjam oleh masyarakat saat mengadakan acara kegiatan sosial. Seluruh aset ini dikelola oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemuda, serta dengan persetujuan dari Wali Nagari. Dana yang digunakan untuk mengelola aset nagari ini sepenuhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Tidak ada pemasukan atau defisit yang berasal dari manajemen dan penggunaan aset nagari di Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar.

Dari permasalahan di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Pemanfaatan Aset, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Pemanfaatan Aset Nagari di Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menggambarkan peristiwa atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Data yang terkumpul berbentuk informasi tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Fokus penelitian ini adalah pengawasan Bamus Nagari terhadap penggunaan aset nagari di Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar. Responden dalam penelitian ini mencakup Wali Nagari Tanjung Bonai, Sekretaris Wali Nagari Tanjung Bonai, Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Tanjung Bonai, Ketua BPRN Nagari Tanjung Bonai, Ketua Karang Taruna Nagari Tanjung Bonai, dan sejumlah warga sekitar Nagari Tanjung Bonai. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Untuk memvalidasi keakuratan data, peneliti mengadopsi teknik triangulasi dengan memanfaatkan berbagai metode dan sumber data yang berbeda. Proses analisis data meliputi pengurangan data, penyajian data, dan formulasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Aset Nagari di Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar

Pengelolaan aset Nagari di Tanjung Bonai dilakukan oleh Wali nagari. Adapun pengelolaan yang dilakukan nagari yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Terkait Perencanaan Aset Nagari

Kegiatan manajemen terkait perencanaan aset nagari terbagi dalam dua tahap, yakni perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah, disebut juga RPJM Nagari, sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8, merupakan perencanaan yang meliputi periode enam tahun. Sementara perencanaan aset nagari untuk kebutuhan satu tahun diuraikan dalam RKP Nagari dan disahkan dalam APB Nagari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari) setelah mempertimbangkan ketersediaan aset nagari, termasuk sumber pendapatan, alokasi pengeluaran, dan cara pendanaannya.

Perencanaan manajemen aset nagari di Nagari Tanjung Bonai telah mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Ini dibuktikan melalui implementasi program perencanaan menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari), Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari), dan proses Musyawarah Perencanaan Nagari (Musrenbang). Musrenbang menjadi forum diskusi yang membahas rencana atau program pembangunan nagari, mengutamakan prinsip partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Prinsip ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan. Rencana pembangunan Nagari Tanjung Bonai terfokus pada program pembangunan di berbagai sektor, di mana peningkatan pembangunan nagari dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana dan partisipasi sukarela masyarakat, dengan tujuan mencapai prinsip kesetaraan dan keadilan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) Nagari terlihat melalui program tersebut. Proses perencanaan aset nagari di Nagari Tanjung Bonai melibatkan berbagai pihak, seperti perwakilan masyarakat, tokoh lokal, serta elemen pemerintahan dan perwakilan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan komitmen dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan yang terkait dengan manajemen aset nagari di Nagari Tanjung Bonai.

b. Kegiatan Pengeloaan Terkait Pengadaan Aset Nagari

Pengadaan Aset Tetap di Nagari Tanjung Bonai telah sukses dilaksanakan baik melalui sistem manajemen internal maupun melalui pihak penyedia jasa. Proses pengadaan ini dimulai sejak tahun 2015 dengan melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pelaksanaan pengadaan ini telah sesuai dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait, termasuk

aturan yang mengatur cara pengadaan infrastruktur dari alokasi dana desa. Meskipun melibatkan pihak ketiga dalam proses tender terbuka, tetapi tetap memperhatikan partisipasi serta keterlibatan masyarakat lokal. Pengadaan Aset di Nagari Tanjung Bonai telah memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengadaan aset nagari.

c. Kegiatan Pengelolaan Terkait Penggunaan Aset Tetap

Pada intinya, hampir semua Aset Tetap yang dimiliki Nagari Tanjung Bonai telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya, baik untuk keperluan administrasi pemerintahan maupun kepentingan masyarakat nagari secara keseluruhan. Ini sejalan dengan esensi dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa aset desa seharusnya digunakan untuk mendukung tugas pemerintahan desa dan secara penuh dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Penggunaan aset nagari di Nagari Tanjung Bonai secara dasarnya telah memperhatikan beragam kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari hampir seluruh aset nagari yang telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung berbagai fungsi dan urusan administrasi pemerintahan. Pemerintahan Nagari Tanjung Bonai secara efektif memastikan bahwa pengelolaan aset tetapnya betul-betul terfokus pada kebutuhan administrasi pemerintahan dan kepentingan luas masyarakat nagari.

d. Kegiatan Pengelolaan Terkait Penghapusan Aset Tetap

Dalam pengelolaan terkait penghapusan Aset pada Pemerintah Nagari Tanjung Bonai, belum terdapat langkah yang sesuai dengan tuntutan penghapusan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 serta Perbup Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh kurangnya prosedur yang memadai dalam penghapusan, yang seharusnya melalui proses penilaian terkait tidak fungsinya aset dan penentuan apakah layak untuk dihapus setelah melalui proses evaluasi yang kompleks. Kenyataannya, terdapat beberapa aset tetap milik Pemerintah Nagari Tanjung Bonai yang sebenarnya pantas dihapuskan, namun terhambat oleh proses penghapusan yang tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Proses selanjutnya, seluruh barang tidak layak pakai/rusak berat tersebut masih tersaji sebagaimana kondisi awalnya dalam laporan inventaris nagari. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa yang mana pemusnaan

terhadap aset tersebut dengan ketentuan satu, berupa aset yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antar lain meja, kursi, komputer. Kedua dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pemusnahan. Pemerintah Nagari Tanjung Bonai dalam melakukan pengelolaan terkait penghapusan aset tetap di Nagari Tanjung Bonai ada beberapa aset nagari yang sudah tidak layak pakai atau rusak berat untuk diajukan penghapusan. Namun, Pemerintah Nagari Tanjung Bonai terkendala karna tidak bisa melakukan proses penghapusan secara sepihak sehingga seluruh barang tidak layak pakai/rusak berat tersebut masih tersaji sebagaimana kondisi awalnya dalam laporan inventaris nagari dan belum terhapus.

2. Pemanfaatan Aset Nagari di Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar

a. Kegiatan Pemanfaatan Aset Tetap

Berdasarkan regulasi Perbup Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017, Pemanfaatan Aset Nagari merupakan penggunaan aset nagari yang tidak langsung terkait dengan perubahan kepemilikan, namun dipergunakan dalam konteks penyelenggaraan tugas pemerintahan nagari. Dalam prakteknya, Pemerintah Nagari telah berupaya agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung fungsi dan kebutuhan nagari, serta memberdayakan aset itu sendiri melalui berbagai cara seperti penyewaan, peminjaman, kerjasama pemanfaatan, dan sebagainya. Contohnya, penggunaan bangunan-bangunan tidak terpakai milik nagari yang dipinjam pakai untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok, atau penyewaan lahan yang dilakukan oleh kelompok Wanita Tani dan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBEPKH). Ini menunjukkan bahwa aset-aset yang sebelumnya tidak digunakan secara langsung oleh pemerintah nagari kini dimanfaatkan oleh pihak lain demi kepentingan yang dapat memberdayakan nagari.

b. Kegiatan Pemanfaatan Dengan Melakukan Penatausahaan Aset Tetap

Hingga saat ini, kegiatan pengelolaan aset nagari di Pemerintah Nagari Tanjung Bonai telah berjalan dengan baik, walaupun lebih mengikuti pedoman yang tercantum dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Aset pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan proses inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan terlihat lebih rumit. Perbandingannya dengan pedoman yang terkandung dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Desa dan Perbup Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017

mengenai Pengelolaan Aset Nagari menunjukkan perbedaan pendekatan dalam tata kelola aset yang dilakukan.

Laporan mengenai aset nagari telah memberikan informasi yang diminta, meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti standar kodefikasi yang belum sempurna, pengelompokan barang milik nagari yang kurang terstruktur, nilai present value dari aset nagari yang belum diperbarui, dan kompleksitas dalam penyajian inventaris. Namun, pada awal triwulan ke-4 tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mulai memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang penggunaan Sistem Informasi Penatausahaan Aset Nagari. Ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Nagari Tanjung Bonai telah menerima sosialisasi mengenai sistem penatausahaan aset nagari, memungkinkan pemerintah nagari untuk lebih efektif mengelola dan memanfaatkan aset nagari demi kesejahteraan masyarakat Nagari Tanjung Bonai.

c. Kegiatan Pemanfaatan Aset Nagari Dengan Menerapkan Pelaporan Aset Tetap

Hingga saat ini, Pemerintah Nagari Tanjung Bonai telah melaporkan hasil pengelolaan aset nagari kepada berbagai pihak terkait. Ini termasuk laporan tahunan yang dimasukkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Nagari (LKPN) yang disampaikan oleh Wali Nagari dan kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Camat Salimpaung. LKPN Wali Nagari disampaikan dalam forum pertanggungjawaban kepada berbagai elemen, unsur, serta badan perwakilan di nagari. Upaya pelaporan yang transparan dan akuntabel telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Bonai. Untuk mendukung transparansi ini, lampiran yang relevan dapat ditemukan di bagian lampiran dari laporan tersebut. Laporan mengenai pengelolaan aset ini telah diterima oleh publik serta pihak pemerintahan yang lebih tinggi. Ini mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diwujudkan dalam pengelolaan aset tersebut.

3. Kendala Yang Ditemui Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Nagari di Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar

Adapun yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan asset nagari di Nagari Tanjung Bonai antara lain, sebagai berikut :

- a. Regulasi Mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Nagari Yang Masih Kurang Jelas
Dalam perencanaan RKP Nagari, ada kekurangan dalam mempertimbangkan dengan cermat ketersediaan aset nagari yang ada. Pengadaan aset kurang memperhatikan prinsip efisiensi,

efektivitas, transparansi, persaingan yang adil, dan akuntabilitas. Karena prinsip-prinsip tersebut tidak dipenuhi, regulasi dalam pengelolaan aset nagari menjadi tidak stabil. Penggunaan aset nagari tidak didasarkan pada dukungan penyelenggaraan pemerintahan nagari, melainkan lebih cenderung untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Aturan yang jelas untuk penggunaan aset tersebut tidak ada, sehingga hasilnya tidak maksimal dalam mendukung keuangan nagari. Selain itu, administrasi dalam pengamanan aset nagari, seperti pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan, memiliki kekurangan yang menyebabkan kekacauan dalam pengelolaan aset dan pemerintahan nagari. Akibatnya, bukti status kepemilikan tidak lengkap, sementara biaya pengamanan aset nagari yang tidak efektif tetap dibebankan pada APBNagari, menyebabkan ketidakcapaian kesejahteraan masyarakat di nagari tersebut.

b. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas

Keterbatasan dalam kompetensi sumber daya manusia menjadi hambatan dalam mengelola dan menggunakan aset nagari. Masih terdapat kekurangan pemahaman dan pelatihan, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman baik bagi pengurus aset nagari maupun tim pelaksana kegiatan terkait tugas pokok mereka. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik.

c. Komunikasi Yang Masih Kurang

Komunikasi menjadi tantangan dalam manajemen serta penggunaan aset di tingkat nagari. Belum adanya komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan nagari terkait penerapan regulasi pengelolaan nagari, membuat pengelola aset nagari masih bingung mengenai regulasi yang harus diikuti. Kurangnya komunikasi dalam kebijakan mengakibatkan kebijakan tersebut kurang efektif. Pentingnya komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan aset nagari sangatlah krusial. Dalam menerapkan kebijakan, kerjasama dari semua pihak dibutuhkan, terutama saat implementor kebingungan karena kurangnya informasi yang jelas. Seringkali terjadi ketidaksesuaian komunikasi antara Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah dalam mengelola aset Nagari Tanjung Bonai. Hal ini menyebabkan klaim saling bertentangan antara kedua pihak terutama pada waktu tertentu seperti saat lebaran Idul Fitri dalam melakukan pengelolaan distribusi di sektor wisata.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Pengelolaan Aset Nagari di Nagari Tanjuang Bonai melibatkan beragam elemen dan komponen, termasuk perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh lokal, unsur pemerintahan, serta perwakilan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjadikan kegiatan perencanaan terkait pengelolaan aset nagari di Nagari Tanjuang Bonai menjadi lebih transparan dan akuntabel.
2. Pemanfaatan Aset Nagari di Nagari Tanjuang Bonai melibatkan penggunaan seluruh aset yang tidak secara langsung dimanfaatkan oleh pemerintah nagari, tetapi diberdayakan oleh pihak lain. Sebagai contoh, bangunan-bangunan yang tidak terpakai yang dimiliki oleh nagari dipinjam pakai untuk keperluan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok. Selain itu, lahan yang tidak digunakan disewakan kepada Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBEPAKH).
3. Kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan Aset Nagari di Nagari Tanjuang Bonai Kabupaten Tanah Datar yaitu: (1) kekeliruan dalam administrasi seperti pembukuan, inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. (2) Kompetensi sumber daya manusia menjadi kendala dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan aset nagari dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset nagari maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya paham mengenai tugas pokok sehingga mereka kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. (3) Komunikasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan aset Nagari di Nagari Tanjuang Bonai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicky Warnedi, Hasbullah Malau. (2019). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Keuangan dan Aset Nagari di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Vol.1.No 3 2019
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Nomor 16: Aset Tetap. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Nomor 19: Aset Tidak Berwujud. Jakarta: Salemba Empat.

- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., & Warfield, T.D. (2012). *Financia Accounting IFRS 2 Edition*. United States of Amerika: Wiley.
- Mutia Rahmi. Hasbullah Malau. (2021). *Pengelolaan Aset Nagari oleh Anak Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal JESS Vol.5 No.1 April 2021
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- Prima, Afdhal. (2014). Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar). 1(2): 1– 13.
- Subhan. Afriyanni. (2020). Pengelolaan Dana Nagari di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Pembangunan Nagari Vol.5.No.1 2020
- Subhan. Afriyanni. (2020). *Pengelolaan Dana Nagari di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Pembangunan Nagari Vol.5.No.1 2020